



## NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

### PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : 200.1.5.9/674/Kesbangpol-Pol/2023

NOMOR : 02/KU.07-PKS/6202/2023

### TENTANG PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Sampit, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. H. HALIKINNOR, S.H., M.M. : Bupati Kotawaringin Timur, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Sampit, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Pemberi Hibah selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MUHAMMAD RIFQI, S.H.I., M.H. : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, berkedudukan di Jalan H.M. Arsyad Nomor 54 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, bertindak untuk dan atas nama

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai Penerima Hibah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024; dan
- b. bahwa hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## Pasal 1

### JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024.

## Pasal 2

### PENGGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024.
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membiayai kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses Pemilihan.
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Rincian Kebutuhan Biaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran naskah perjanjian hibah ini.

## Pasal 3

### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
  - a. menjamin ketersediaan anggaran; dan
  - b. mencairkan dana hibah sesuai dengan mekanisme pencairan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA yaitu menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
  - a. menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - b. melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 4**  
**MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH**

- (1) Pencairan belanja hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur ke rekening Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (2) Transfer hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah, dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan:
  - a. *foto copy* Naskah Perjanjian Hibah;
  - b. pakta integritas;
  - c. *foto copy* rekening penampungan hibah langsung dari Bank;
  - d. kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel;
  - e. uraian kebutuhan sebagaimana lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan;
  - f. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (3) Pencairan hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di 2 (dua) Tahun Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pencairan I (pertama) dana hibah untuk mendanai kebutuhan tahapan kegiatan Pemilihan pada tahun 2023 dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 direalisasikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai Naskah Perjanjian Hibah Daerah yaitu sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) pada Tahun Anggaran 2023 paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - b. Pencairan II (kedua) dana hibah untuk mendanai kebutuhan tahapan kegiatan Pemilihan pada Tahun 2024 direalisasikan sebesar 60% (enam puluh persen) sebesar dari nilai Naskah Perjanjian Hibah Daerah yaitu sebesar Rp24.000.000.000 (dua puluh empat miliar rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin

Timur Tahun Anggaran 2024 paling lambat 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara.

- (4) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), tidak dipersyaratkan Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebelumnya.

## Pasal 5

### PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KESATU bertanggung jawab atas penyerahan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 kepada PIHAK KEDUA, sedangkan PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah.
- (3) PIHAK KEDUA wajib membuat dan menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah kepada PIHAK KESATU melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU melalui Kas Daerah.

## Pasal 6

### JANGKA WAKTU

Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak dimulainya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Bupati dan Wakil bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024.

## Pasal 7

### KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, hulu hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

## Pasal 8

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Kotawaringin Timur.

## Pasal 9

### SANKSI

Apabila terjadi penyimpangan atau melanggar dalam penggunaan dana hibah, PIHAK KEDUA dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10  
LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kebutuhan Biaya/Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 selain kebutuhan barang dan jasa yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menandatangani Perjanjian Hibah ini.
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan masih terdapat sisa dana hibah kegiatan Pemilihan, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur harus mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangakatan calon terpilih dan dikembalikan kepada Kas Daerah.
- (4) Apabila terjadi kegiatan Pemilihan Lanjutan, Pemilihan Susulan atau Pemungutan Suara Ulang PIHAK KESATU wajib mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pemilihan Lanjutan, Pemilihan Susulan atau Pemugutan Suara Ulang sampai berakhirnya tahapan pemilihan.

Pasal 11  
PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Dalam hal terjadi perubahan jumlah pasangan calon dan/atau Pemilihan Lanjutan, Pemilihan Susulan dan/atau Pemugutan Suara Ulang yang mengakibatkan perubahan jumlah nilai Naskah Perjanjian Hibah Daerah dapat dilakukan melalui perubahan/addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan satuan biaya honorarium badan *ad hoc* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, maka PIHAK KEDUA mengajukan usulan perubahan penyesuaian terhadap biaya honorarium badan *ad hoc* kepada PIHAK KESATU, sebagai bahan pertimbangan PIHAK KESATU untuk menyediakan anggaran tambahan dalam rangka memenuhi kekurangan anggaran dimaksud sesuai kemampuan keuangan daerah.

- (3) Apabila terjadi kekurangan biaya santunan kecelakaan kerja badan *ad hoc* maka PIHAK KESATU wajib menyediakan anggaran tambahan untuk memenuhi kekurangan anggaran dimaksud.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (5) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

#### Pasal 12

#### PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



MUHAMMAD RIFQI, S.H.I., M.H.

PIHAK KESATU



H. HALIKINNOR, S.H., M.M.